

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

### STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penggugjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Kudus, S.Si., M.Si., Ph.D.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Prof. Dr. Atie Rachmiate, M.Si.	Ketua LPPM		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

### Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

### Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

### Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

## 2. Rasional Penetapan Standar

Dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian dan mengukur ketercapaian kinerja hasil dan proses penelitian, maka standar penilaian penelitian ini ditetapkan. Penilaian penelitian di LPPM Unisba dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

Penilaian oleh *reviewer* internal bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya. Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas *reviewer*.

Prosedur penilaian telah didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan LPPM Unisba, dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektivitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka perlu dirumuskan standar penilaian penelitian agar mutu penelitian di Universitas Islam Bandung dapat terjaga dan terus meningkat.

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

### 4. Definisi Istilah

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002).
2. **Standar penilaian penelitian** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. **Edukatif** merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

4. **Objektif** merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
5. **Akuntabel** merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
6. **Transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

## 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	LPPM memastikan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel dan transparan	Terdapat instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang komprehensif, meliputi kualitas penelitian, ketepatan metode, pencapaian hasil, kesesuaian dengan rencana, luaran penelitian, dokumen penelitian, laporan keuangan, dan keberlanjutan penelitian
		Terdapat bukti pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat
		Terdapat bukti pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian bebas dari pengaruh subjektivitas
		Terdapat bukti pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti
		Terdapat bukti pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara transparan dimana hasil penilaiannya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan
2	LPPM memastikan penilaian proses dan penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Terdapat bukti penilaian proses dan hasil penelitian yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian
3	LPPM memastikan Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	Terdapat bukti penilaian proses dan hasil penelitian menggunakan metode dan instrumen yang mampu mengukur dengan baik.

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

4	Fakultas/Pascasarjana memastikan proses penilaian hasil penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk penyusunan laporan tugas akhir/skripsi/Tesis/ Disertasi telah memenuhi kaidah penelitian sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku	Tersedianya instrumen penilaian hasil penelitian mahasiswa yang merujuk pada capaian pembelajaran lulusan Terdapatnya bukti penilaian hasil penelitian mahasiswa yang merujuk pada capaian pembelajaran lulusan
---	--	--

## 6. Strategi Pencapaian Standar

1. Mengupdate instrumen sesuai regulasi terbaru .
2. Pengujian kelayakan instrumen baru .
3. Penyamaan persepsi bagi para *reviewer* terkait proses penilaian proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran penelitian.
4. Penyusunan panduan teknis *mereview* via *online*.
5. Akses ke SIMPPEMAS dibuka kepada pihak tertentu.
6. Dokumentasi yang lengkap mengenai proses dan luaran penelitian.
7. Sosialisasi skim penelitian oleh LPPM Unisba yang di dalamnya meliputi mekanisme dan substansi penilaian.
8. Penyusunan mekanisme pembimbingan mahasiswa agar kualitas hasil penelitian mahasiswa sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan.
9. Penyusunan matriks Capaian Pembelajaran Lulusan terhadap hasil penelitian mahasiswa.

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Instrumen penilaian proposal dan hasil penelitian dosen.
2. Instrumen penilaian proposal dan hasil penelitaian mahasiswa.

## 8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2018 Pasal 59 tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 215/B.3/SK/Rek/XII/2015 Tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung Tahun 2016.
8. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UNISBA 2019.

